



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong, meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya **disebut** APBDesa adalah rencana keuangan Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa adalah:

- a. untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa;
- b. untuk meningkatkan nilai guna aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; dan
- c. untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pembentukan;
 - b. kedudukan BUM Desa;
 - c. bentuk BUM Desa;
 - d. penyertaan Modal;
 - e. jenis usaha;
 - f. susunan Pengurus;
 - g. pembagian Hasil Usaha; dan
 - h. mekanisme Pembubaran BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- (3) Unsur peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan (keadilan gender).
- (4) Pokok bahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. bentuk organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar-Desa.
- (4) Peserta musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur yang mewakili Desa yang bekerjasama terdiri dari:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan (keadilan gender).
- (5) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Badan Usaha Milik Desa

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perusahaan Desa;
- b. perseroan terbatas; dan
- c. lembaga keuangan mikro.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah BUM Desa yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Desa dan tidak terbagi atas saham-saham pihak lain.
- (2) Dalam hal Perusahaan Desa akan dimiliki oleh lebih dari satu pihak, Perusahaan Desa tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan.
- (3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha atau anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 11

- (1) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah BUM Desa yang modalnya merupakan persekutuan modal terbagi atas saham-saham antara BUM Desa dengan pihak lain.
- (2) Pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan.

Pasal 12

- (1) Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah lembaga yang bergerak dibidang usaha jasa keuangan dengan modal paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh BUM Desa.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 13

- (1) BUM Desa berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas keberlangsungan usaha BUM Desa.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan usahanya bersifat independen dan profit.

Bagian Keempat
Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 15

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa dan penamaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

- (1) Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pembukaan;
 - b. ketentuan umum;
 - c. nama, sifat, tujuan;
 - d. pembentukan dan kedudukan;
 - e. bentuk dan jenis usaha;
 - f. modal usaha;
 - g. susunan kepengurusan;
 - h. hak dan kewajiban pengurus;
 - i. tata cara pemilihan kepengurusan;
 - j. tugas dan fungsi kepengurusan;
 - k. masa bhakti kepengurusan;
 - l. musyawarah dan rapat;

- m. hak-hak keuangan pengurus;
- n. laporan dan pertanggungjawaban; dan
- o. penutup.

Pasal 17

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
 - b. melindungi usaha BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja dan/atau merugikan BUM Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 20

Persyaratan menjadi Pelaksana operasional meliputi :

- a. masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. memiliki integritas berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d. berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. berakhir masa baktinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - c. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - d. bertindak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian BUM Desa.

Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;

- c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
 - (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
 - (6) Masa bhakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Kelima Hak Pengurus Badan Usaha Milik Desa

Pasal 23

- (1) Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (3) Penghasilan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas serta biaya operasional lain bagi pelaksana operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada penasihat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Desa.
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban APBDes.

Bagian Keenam Larangan Pengurus Badan Usaha Milik Desa

Pasal 24

Pengurus BUM Desa dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah;
- c. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, BPD dan jabatan lainnya yang dalam ketentuan peraturan-perundangan tidak diperkenankan; dan

- d. melakukan tindakan yang dapat merugikan BUM Desa.

BAB IV MODAL USAHA BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Modal Usaha

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Modal dasar BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Desa seluruhnya berasal dari penyertaan modal Desa.
- (2) Modal dasar BUM Desa yang berbentuk Perseroan Terbatas terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal desa lain; dan/atau
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa; dan /atau
 - d. penyertaan modal pihak lain.
- (3) Modal dasar BUM Desa yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal desa lain;
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa; dan/atau
 - d. penyertaan modal pihak lain.

- (5) Dalam hal BUM Desa berbentuk Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) penyertaan modal Desa paling sedikit 60% (enam puluh perseratus).

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal BUM Desa diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

Bagian Kedua Klasifikasi Jenis Usaha

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
- air minum Desa;
 - usaha listrik Desa;
 - lumbung pangan;
 - sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan/atau
 - usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan unit usaha bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa.
- (2) Unit usaha bisnis penyewaan (*renting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- alat transportasi;
 - perkakas pesta;
 - gedung pertemuan;
 - rumah toko;
 - tanah milik BUM Desa;
 - barang sewaan lainnya; dan/atau
 - usaha penyewaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat menjalankan unit usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

- (2) Unit usaha perantara (*brokering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan usaha perantara meliputi :
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
- a. pabrik es;
 - b. pabrik pengolahan kelapa;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian; dan/atau
 - e. kegiatan bisnis produktif lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang bertujuan memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akses kredit dan peminjaman modal usaha yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijalankan berupa kegiatan usaha bersama meliputi :
- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 34

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha

Pasal 35

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Kepailitan

Pasal 36

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui Musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Perseroan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal BUM Desa dinyatakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembubaran BUM Desa dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima Kerjasama Badan Usaha Milik Desa Antar-Desa

Pasal 37

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu wilayah kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 38

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 39

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar BUM Desa yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 40

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara melekat dijabat oleh kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan dan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa, meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus BUM Desa; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. memberikan motivasi, bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memfasilitasi kerjasama antar BUM Desa dan/atau antara BUM Desa dengan pihak lain; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd
HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd
HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUTATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (3)/(2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUM Des merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka perlu mengatur tata cara pembentukan BUM Desa ditingkat Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mendirikan BUM Desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, dan diharapkan dengan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman Pemerintah Desa untuk mendorong optimalisasi pendirian dan pengelolaan BUM Desa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 146